

**TINDAK PIDANA MEMELIHARA SATWA LIAR
YANG DILINDUNGI NEGARA JENIS ORANG UTAN
SUMATRA DAN MONYET HITAM SULAWESI DI
LAHAN PRIBADI
(Studi Di BKSDA Provinsi Sumatera Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

DOLLY RASYID MUHAMMAD SRG
NPM: 1706200164



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

Visi: Menekadhi Dunia dan Agama, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 https://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
 SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : DOLLY RASYID MUHAMMAD SRG
NPM : 1706200164
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA MEMELIHARA SATWA LIAR YANG DILINDUNGI NEGARA JENIS ORANG UTAN SUMATERA DAN MONYET HITAM SULAWESI DILAHAN PRIBADI (Studi Kasus di BKSDA Sumatera Utara)
PEMBIMBING : BURHANUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
26 maret 2022	Diskusi Judul	<i>[Signature]</i>
18 April 2022	Seminar Proposal	<i>[Signature]</i>
19 Juni 2022	Perbaiki Rumusan Masalah	<i>[Signature]</i>
29 Juli 2022	Perbaiki Bab II Tinjauan pustaka	<i>[Signature]</i>
06 Agustus 2022	Perbaiki Pembahasan Bab III sub e	<i>[Signature]</i>
18 Agustus 2022	Perbaiki Saran	<i>[Signature]</i>
25 Agustus 2022	Bedah Buku	<i>[Signature]</i>
	All untuk diujikan	<i>[Signature]</i>

Diketahui Dekan

[Signature]

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

[Signature]

(Burhanuddin, S.H., M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📠 [umsumedan](#) 📞 [umsumedan](#) 📠 [umsumedan](#) 📞 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DOLLY RASYID MUHAMMAD SRG
NPM : 1706200164
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA
MEMELIHARA SATWA LIAR YANG DILINDUNGI
NEGARA JENIS ORANG UTAN SUMATERA DAN
MONYET HITAM SULAWESI DILAHAN PRIBADI (Studi
Kasus di BKSDA Sumatera Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 25 Agustus 2022

DOSEN PEMBIMBING

BURHANUDDIN, S.H., M.H



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/01/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : DOLLY RASYID MUHAMMAD SRG
NPM : 1706200164
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA MEMELIHARA SATWA LIAR YANG DILINDUNGI NEGARA JENIS ORANG UTAN SUMATERA DAN MONYET HITAM SULAWESI DILAHAH PRIBADI (Studi Kasus di BKSDA Sumatera Utara)

PENDAFTARAN : 30 Agustus 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

BURHANUDDIN, SH., M.H



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Umsu merupakan salah satu agar dibuktikan
nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
① <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📠 umsumedan 📧 umsumedan 📧 umsumedan 📧 umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 14 September 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DOLLY RASYID MUHAMMAD SRG
NPM : 1706200164
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA MEMELIHARA SATWA LIAR YANG DILINDUNGI NEGARA JENIS ORANG UTAN SUMATERA DAN MONYET HITAM SULAWESI DILAHAN PRIBADI (Studi Kasus di BKSDA Sumatera Utara)
Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, SH., M.H
2. BENITO ASHDIE KODIYAT MS, SH., M.H
3. BURHANUDDIN, SH., M.H

1. 
2. 
3. 



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DOLLY RASYID MUHAMMAD SRG**
NPM : **1706200164**
Program : **Strata – 1**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **PERTANGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA
MEMELIHARA SATWA LIAR YANG
DILINDUNGI NEGARA JENIS ORANG UTAN
SUMATERA DAN MONYET HITAM SULAWESI
DILAHAN PRIBADI (Studi Kasus di BKSDA
Sumatera Utara)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2022

Saya yang menyatakan

DOLLY RASYID MUHAMMAD SRG

ABSTRAK

TINDAK PIDANA MEMELIHARA SATWA LIAR YANG DILINDUNGI NEGARA JENIS ORANG UTAN SUMATRA DAN MONYET HITAM SULAWESI DI LAHAN PRIBADI (Studi Kasus di BKSDA Sumatera Utara)

DOLLY RASYID MUHAMMAD SRG

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman hayati dan non hayati yang melimpah, kekayaan alam yang dimiliki Indonesia sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang sengaja mengeksploitasi alam dan satwa liar tanpa melihat dampak kerugian kedepan yang akan dialami Indonesia. Eksploitasi yang dilakukan cukup beragam, ada yang digunakan untuk kepentingan ekonomi hingga kepuasan pribadi. Tindakan eksploitasi alam dan satwa liar ini mendorong pemerintah untuk menerbitkan Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang dimana mengatur peraturan Pidana untuk melindungi Sumber Daya alam. Permasalahan yang hendak dianalisis yaitu Tindak Pidana memelihara satwa liar yang dilakukan oleh mantan bupati Langkat yaitu Terbit Rencana Perangin angin di lahan pribadi miliknya.

Penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dimana data yang didapatkan berasal dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara sebagai pihak yang berperan melakukan Tindakan penyitaan kepada pelaku, penelitian ini juga bersifat deskriptif dimana penelitian ini menggambarkan lengkap tentang keadaan hukum yang terjadi secara langsung.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwasannya eksistensi regulasi dalam melindungi satwa liar sudah jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, namun dalam Implementasi masih kurang diperhatikan masyarakat, ketentuan pidana adalah cara efektif untuk memberikan efek jera kepada para pelaku yang dengan sengaja memelihara satwa liar di lahan pribadi tanpa izin. Dalam menanggulangi permasalahan ini pemerintah memberikan solusi kepada masyarakat untuk memiliki izin yang ketat apabila ingin memelihara satwa liar di lahan pribadi.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Memelihara Satwa Liar, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

Kata Pengantar



Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Pertama dan yang paling utama kita panjatkan rasa puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala berkat, rahmat dan nikmat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Tindak Pidana Memelihara Satwa yang dilindungi Negara Jenis Orang Utan Sumatra dan Monyet Hitam Sulawesi di lahan Pribadi (Studi Kasus di BKSDA Sumatera Utara)”**

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan do'a dari berbagai pihak dan dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan teristimewa untuk kedua orangtua, ayahanda dan ibunda yang telah banyak membimbing dan membantu penulis hingga doa yang tak pernah putus. Selain ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan – I, dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan – II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Faisal Riza S.H., M.H selaku kepala bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Burhanuddin S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi banyak masukan-masukan dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Para Dosen yang telah memberikan Ilmunya kepada penulis dari awal berada dan menimbah ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara hingga saat ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, 25 Agustus 2022

Dolly Rasyid Muhammad Srg
1706200164

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Faedah Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian	10
C. Defenisi Operasional	11
D. Keaslian Penelitian	12
E. Metode Penelitian	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	14
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber data	15
4. Alat Pengumpul data	16
5. Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana	17
B. Satwa Yang Dilindungi	27
C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Eksistensi Regulasi Pemerintah dalam melindungi satwa liar yang dilindungi Negara 36
- B. Tindak Pidana Memelihara Satwa yang dilindungi Negara 43
- C. Hambatan dan Upaya dalam menindak pelaku yang memelihara satwa liar yang dilindungi Negara 51

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 69
- B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam baik hayati dan non hayati. Sumber daya hayati Indonesia dikenal tidak saja kaya tetapi juga memiliki keunikan yang berbeda dengan negara lain. Sumber daya alam tersebut mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu pengelolaan dan pemanfaatannya harus dilaksanakan secara selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat dari sekarang hingga masa depan nanti sampai ke anak cucu kita.

Potensi kekayaan alamnya mulai dari kekayaan laut, darat, bumi dan kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalam bumi Indonesia. Kekayaan sumber daya alam tersebut sebagian telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia dan sebagian lainnya masih berupa potensi yang belum dimanfaatkan karena berbagai keterbatasan seperti kemampuan Sumber daya manusia, maupun teknologi dan ekonomi. Potensi sumber daya alam yang begitu besar tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan Negara dan juga untuk kesejahteraan rakyat apabila dikelola dengan baik oleh pemerintah. Kekayaan sumber daya alam itu sendiri meliputi pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, peternakan, perkebunan, serta pertambangan dan juga energi.

Sumber daya alam yang melimpah ini sepenuhnya dikelola dan pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas segala kekayaan alam yang

Indonesia miliki, hal ini tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari sini dapat disimpulkan bahwasannya segala hal kekayaan alam hayati dan non-hayati yang ada didalam bumi Indonesia dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Bukan hanya dalam hal menguasai kekayaan saja tetapi dalam hal mengelola kekayaan tersebut pemerintah juga memiliki kewenangan absolut agar pemanfaatan itu bisa dirasakan oleh masyarakat secara merata. Hal itu juga tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945 dalam pasal 33 ayat 2 yang bernunyi “Cabang Cabang Produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”.

Pendayagunaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Dalam Undang Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dikatakan bahwa “Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun fenomena alam, baik secara masing masing maupun bersama sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti.”

Maka dari itu untuk melindungi sumber daya alam yang melimpah ini agar tidak terjadi kepunahan dibutuhkan kesadaran segenap masyarakat Indonesia untuk menjaga kelestarian alam tersebut. kelestarian sumber daya alam sangatlah bergantung kepada bagaimana masyarakat sadar dan peduli dengan eksistensinya.

Untuk menciptakan kesadaran akan hal tersebut maka diciptakan regulasi yang dapat menindak oknum-oknum nakal yang memiliki potensi untuk melakukan kerusakan dan harus ditindak tanpa pandang bulu, sebab dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 mengatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Perlu diketahui bahwa ancaman terbesar terhadap kelestarian satwa-satwa adalah aktivitas manusia, terutama konversi Kawasan hutan untuk tujuan pembangunan, perkebunan, tambang, perluasan lahan penduduk, dan pembangunan lainnya. Berbagai aktivitas tersebut juga sering memicu konflik antara manusia dan satwa, sehingga menimbulkan korban dari masing-masing pihak, bahkan sering berakhir pada satwa yang tersingkir dari habitat aslinya akibat pendudukan lahannya oleh manusia.

Globalisasi memiliki masalah yang serius terhadap lingkungan, dengan modal tanpa batas, perusahaan pertambangan asing akan berlomba untuk mengeksploitasi alam Indonesia. Dengan masuknya perusahaan tambang asing, maka pencemaran lingkungan pasti tidak akan bisa dihindarkan. Terlebih kebijakan pemerintah mengizinkan operasi pertambangan pada kawasan hutan lindung dan konservasi, sudah pasti akan mempercepat lenyapnya hutan

Indonesia. Industri keruk tambang akan mengubah hamparan hutan hijau Indonesia menjadi hamparan pasir kekuningan dengan lubang-lubang beracun didalamnya. Saat ini saja terdapat 150 perusahaan yang telah mengantongi izin Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral untuk membuka tambang. Mereka akan beroperasi pada kawasan hutan Sulawesi seluas 11.441.842 hektar. Tersebar di pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.¹

Kejahatan terhadap lingkungan ini masuk sebagai kategori kejahatan yang luar biasa, kejahatan lingkungan merupakan kejahatan di bidang ekonomi dalam arti luas, sebab cakupan kriminalitas dan pelanggaran lingkungan lebih luas dari kejahatan konvensional lainnya, dampaknya mengakibatkan kerugian ekonomi negara yang luar biasa, selain juga berdampak kepada rusaknya lingkungan.²

Selain pendudukan lahan, perkebunan, pertambangan dan pabrik yang mengancam aktivitas satwa yang ada di hutan, aktivitas lain yang secara langsung mengakibatkan tersingkirnya satwa liar dari habitat alaminya adalah perburuan serta perdagangan ilegal satwa kerap terjadi. Tingginya permintaan komersil terhadap satwa liar mendorong terjadinya perburuan satwa tersebut.

Kebutuhan komersil masyarakat terhadap hewan dan satwa liar sangat tinggi dan beragam, mulai dari taring, daging, kulit hingga tulang. Bagian tubuh pada hewan dan satwa memiliki nilai ekonomi yang tinggi di masyarakat dan bisa dikelola menjadi berbagai macam produk kebutuhan manusia khususnya tersier,

¹ Marsudi Muchtar, 2017, *Hukum Pidana Lingkungan*, Yogyakarta, Thema Publishing, Halaman : 9

² *Ibid*, Halaman 10

umumnya masih banyak masyarakat Indonesia yang kurang memahami dan buta hukum akan adanya aturan yang melindungi hewan dan satwa liar.

Sejatinya satwa adalah binatang yang dilindungi oleh negara. Sebagaimana tertuang didalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada pasal 21 ayat 2 yang berbunyi “setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”

Akibat banyaknya perburuan dan perdagangan satwa liar yang terjadi dan menyebabkan kepunahan, Indonesia membuat aturan agar dapat meminimalisir perburuan satwa melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan harapan dapat menjaga kelestarian satwa dari kepunahan.

Dalam Al Qur'an dijelaskan dalam surah Al An'am ayat 38 bahwa:

وَمَا مِنْ ذَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَزَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُخْشَرُونَ

Artinya: *Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu.*

*Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan*³

Berbuat baik kepada binatang merupakan sebuah perintah, karena binatang bagian dari alam sebagaimana manusia. Oleh karenanya, ada perintah berbuat baik dan kasih sayang kepada manusia juga bermakna sama berbuat baik dan kasih sayang kepada binatang. Keberadaan binatang sebagai bagian alam memiliki nilai penting pada setiap masa dan berbuat baik terhadapnya dengan cara memberikan perlindungan dari kepunahan dalam ajaran Islam diganjar pahala. Islam menegaskan bahwa binatang mempunyai hak untuk berlindung dan dijaga kelestariannya. Islam mengajarkan untuk berbuat baik pada setiap makhluk termasuk pula hewan.

Ada hadits yang mengisahkan: “Ada seorang wanita pezina melihat seekor anjing di hari yang panasnya begitu terik. Anjing itu mengelilingi sumur tersebut sambil menjulurkan lidahnya karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya (lalu menimba air dengannya). Ia pun diampuni karena amalannya tersebut.” (HR. Muslim no. 2245).

Namun sebaliknya bla kita dzalim pada binatang. Rasulullah SAW bersabda: “Seorang wanita disiksa karena ia mengurung seekor kucing hingga mati dan wanita itu pun masuk neraka; wanita tersebut tidak memberi kucing itu makan dan minum saat dia mengurungnya dan tidak membiarkannya untuk memakan buruannya.” (H.R. Bukhari)

³ Kementerian Agama RI, 2015, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Qur'an, halaman 192

Pada Hakekatnya Islam mengajarkan pada umatnya untuk menyayangi binatang dan melestarikan kehidupannya. Di dalam Al-qur'an, Allah SWT menekankan bahwa telah menganugerahi manusia wilayah kekuasaan yang mencakup segala sesuatu di dunia ini.⁴

Imam Abu Sulaiman Al-Khathabi menjelaskan dalam bukunya Ma'alim As-Sunan, bahwa, "Adalah suatu perbuatan tercela membinasakan spesies apapun, atau membinasakan suatu generasi dari makhluk hidup tertentu. Karena tindakan tersebut menentang sunatullah yang memberi hikmat dan manfaat pada segala makhluk⁵. Rasulullah s.a.w bersabda: "Kalau saja anjing bukan merupakan suatu umat, pasti akan aku perintahkan untuk membunuhnya. Tapi, bunuh saja anjing yang berwarna hitam legam." (HR. Abu Dawud, Tarmidzi dan Ibnu Majah).

Oleh karena Lingkungan yang merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup yang ada di muka bumi, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan harus kita jaga kelestariannya. Lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup bagi makhluk hidup. Karena apabila lingkungan tidak ada maka manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Namun, sekarang lingkungan serta flora dan fauna sudah banyak yang mulai langka. Itu semua akibat ulah dari manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya saja seperti penyitaan yang dilakukan

⁴ Fachruddin M Mangunjaya, dkk, 2017, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem, Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam*, Jakarta, Majelis Ulama Indonesia, halaman 9

⁵ *I b i d*, halaman 12

Balai Konservasi Sumber daya Alam (BKSDA) di tempat kejadian perkara menemukan tujuh satwa liar yang dilindungi yaitu⁶:

1. Orang Utan Sumatera (*Pongo Tapanuliensis*)
2. Monyet Hitam Sulawesi (*Macaca Nigra*)
3. Elang Berontok (*Nisaetus cirrhatus*),
4. dua ekor Jalak Bali,
5. dua ekor Burung Beo (*Gracula Religiosa*).

Berdasarkan barang bukti berupa lima ekor satwa yang dilindungi tersebut bahwa Bupati Langkat tersebut diduga terbukti bersalah dan melanggar Undang Undang No. 5 Tahun 1990 pasal 21 ayat 2 yang berbunyi “setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” dan dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sesuai Pasal 40 sebab memelihara beberapa satwa liar yang dilindungi oleh Negara yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.

Dugaan perilaku tindak pidana memelihara satwa yang dilindungi negara oleh Bupati Langkat ini terjadi akibat terungkapnya operasi tangkap tangan yang dilakukan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) pada akhir januari 2022 lalu, dimana pada saat itu pihak KPK menghubungi BKSDA agar menindak lanjuti

⁶ Hasil wawancara dengan bapak Amenson Girsang selaku kepala seksi perencanaan, perlindungan dan pengawetan BBKSDA Sumatera Utara pukul 14:20 tanggal 2 juni 2022

perihal keselamatan satwa yang dilindungi negara yang ada di lahan pribadi milik mantan pejabat publik tersebut.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menuangkannya ke dalam bentuk skripsi hukum dengan Judul: **Tindak Pidana Memelihara Satwa yang dilindungi Negara Jenis Orang Utan Sumatra dan Monyet Hitam Sulawesi di lahan Pribadi (Studi Kasus di BKSDA Sumatera Utara)**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Eksistensi Regulasi Pemerintah dalam melindungi satwa liar yang dilindungi Negara?
- b. Bagaimana penindakan terhadap pelaku yang memelihara satwa yang dilindungi Negara?
- c. Bagaimana hambatan dan upaya pemerintah bagi pelaku yang memelihara satwa yang dilindungi oleh Negara?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat paktis maupun teoritis:

- a. Manfaat Teoritis dari penelitian ini yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat terhadap masyarakat bahwa memelihara satwa di lahan pribadi dapat menjadi suatu tindak pidana, sebab meskipun sudah ada aturan kuat yang mengikat

bahwasannya memelihara satwa yang dilindungi adalah suatu kesalahan namun masyarakat masih buta hukum tentang hal itu.

- b. Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu dengan melalui penelitian ini penulis dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan sekaligus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai penegakan pidana akibat memelihara satwa yang dilindungi negara di lahan pribadi yang termaktub dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dan juga dapat memberikan pedoman dan masukan kepada masyarakat umum bagi penegakan hukum di bidang pidana

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbuatan apa saja yang memiliki unsur tindak pidana dalam bidang perlindungan satwa liar yang diatur dalam Undang Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
2. Untuk mengetahui bagaimana penindakan terhadap pelaku yang memelihara satwa yang dilindungi Negara?
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya pemerintah bagi pelaku yang memelihara satwa yang dilindungi oleh Negara?

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.

Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang dimabli akan lebih terfokus.⁷

Definisi operasional itu antara lain:

1. Tindak pidana atau strafbaarfeit adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab⁸. Dalam hal ini tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana memelihara satwa yang dilindungi negara di lahan pribadi yang dilakukan oleh pejabat publik.
2. Memelihara, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik⁹. adalah perilaku merawat atau menjaga baik baik hewan dalam ruang lingkup komersil dan tidak diperniagakan, dalam hal ini ialah Tindakan bupati

⁷ Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, hlm. 17.

⁸ Erdianto Effendi, 2016, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 97

⁹ KBBI, <https://kbbi.lektur.id/memelihara>, diakses tanggal 22 Maret 2022, pukul 08.00

langkah yang memelihara satwa liar yang dilindungi negara di lahan pribadi.

3. Satwa yang dilindungi

Satwa dilindungi dapat diartikan sebagai jenis satwa yang populasinya sedikit dan habitatnya hanya terdapat di daerah tertentu saja (endemik). Habitat sangat berperan penting dalam keberlangsungan perkembangbiakan sumber daya alam baik itu hewan ataupun tumbuhan, namun sangat berpengaruh bagi hewan.¹⁰

D. Keaslian Penelitian

Tindak Pidana memelihara satwa liar yang dilindungi negara dilahan pribadi ini sangat menarik untuk dikaji sebab banyak masyarakat umum yang abai dan tidak mengetahui bahwasannya ada regulasi yang mengatur masyarakat untuk tidak memelihara satwa liar yaitu Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, terlebih kasus yang menjadi penulis teliti ini dilakukan oleh pejabat publik yang memelihara satwa liar yang dilindungi di lahan pribadi. Penulis meyakini tidak banyak peneliti yang mengangkat permasalahan ini sebab kasus ini baru saja terjadi setelah tertangkapnya Terbit Rencana Perangin Angin seorang pejabat publik dalam kasus Korupsi pada Januari 2022 lalu.

Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik dari Internet maupun lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan

¹⁰ Agus Haryanta, Dwi Nugroho, dan Novi Hardianto, 2017, *Pendataan dan Pengenalan Satwa Liar di Pasar Burung yang Sering Diperdagangkan*, Jakarta, Wild Conservation Society-Indonesia Program, hlm 2

tinggi lainnya tidak ada yang membahas mengenai “Tindak Pidana Memelihara Satwa yang dilindungi Jenis Orangutan Sumatera dan Monyet Hitam Sulawesi di lahan pribadi” tetapi ada satu judul yang hampir mendekati namun tidak spesifik membahas satwa liar yang sama dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Irfan Farid Thahir, Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2018, yang berjudul, “Ketentuan Pidana Pemeliharaan Satwa Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Putusan Nomor 216/Pid.B/2011/PN-SBG). Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan pada Ketentuan Pidana Pemeliharaan Satwa Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Putusan Nomor 216/Pid.B/2011/PN-SBG) di bebaskan kepada pelaku yang memelihara satwa yang dilindungi oleh negara. Berdasarkan Konstruksi, substansi hingga pembahasan terhadap penelitian diatas berbeda dengan penulis saat ini, dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian secara Kualitatif menggunakan studi kasus TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN yang memelihara satwa yang dilindungi oleh negara lalu dikaitkan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, terlebih lagi TERBIT RENCANA

PERANGIN ANGIN merupakan pejabat publik yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada konstruksi judul yang diangkat maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum, karena obyek penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku berupa norma hukum positif tertulis yang lebih mengarahkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris., Adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian empiris menggabungkan data skunder dan primier yang didapat dilapangan. Pemilihan metode yuridis empiris ini didasarkan pada alasan bahwa belum adanya putusan pengadilan terhadap perkara Bupati Langkat non aktif tentang dugaan tindak pidana memelihara satwa liar.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang keadaan hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan hukum secara yuridis empiris.¹¹ Penelitian ini juga berbasis studi lapangan yang fokus menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Lalu bahan bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu dalam hal studi lapangan tindak pidana memelihara satwa liar dan dikaitkan dengan ketentuan peraturan

¹¹ Mukti Fajar, dkk. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Halaman 33.

perundang-undangan yang berlaku untuk menegakkan hukum pidana memelihara satwa liar yang dilindungi.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian yuridis empiris dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu Hukum Islam, Primer dan Skunder yaitu:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an atau wahyu, dalam skripsi ini yang menjadi landasan wahyu yaitu Q.S. Al Baqarah: 30 dan Q.S. Al An'am : 38
- b. Data Primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan, dalam skripsi ini data lapangan diperoleh dan didapat di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Utara
- c. Data Skunder yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus hukum yang terdiri:
 - 1) Bahan hukum Premier yaitu bahan bahan yang mengikat yakni seperti:
 - a. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi SumberDaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang PengawetanJenis Tumbuhan dan Satwa.
 - c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MRNLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018.

- 2) Bahan hukum Skunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia, KBBI dan lain sebagainya,

4. Alat Pengumpul data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi lapangan atau Field Research, yaitu wawancara dengan narasumber, dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah bapak Amenson Girsang yang menjabat sebagai kepala seksi perencanaan, perlindungan dan pengawetan di disan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi lapangan atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa penegakan hukum bagi pelaku yang memelihara satwa liar di lahan pribadi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai Istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana atau perbuatan atau tindak pidana.¹² Tindak Pidana merupakan suatu Istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Hukum pidana diposisikan sebagai hukum publik mengatur tingkah laku masyarakat sosial dari sudut pandang perbuatan dan penjatuhan sanksi. Kendati demikian, di kalangan para pakar hukum pidana seperti Hazewinkel-Surunga, Andi Hamzahn dan Bambang Poernomo mengakui tidak adanya keseragaman yang baku mengenai pengertian hukum pidana.¹³

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materil. Delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang undang, artinya rumusan dan perbuatan jelas.¹⁴

Sedangkan delik materil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh

¹² Russel Butar Butar, 2016, *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*, Gramata Publishing, halaman 1

¹³ Faisal, 2021, *Hukum Pidana dalam dinamika Asas, Teori, dan Pendapat ahli Pidana*, Kencana halaman : 3

¹⁴ Russel Butar Butar, *Op.cit*, halaman 2

undang undang, dengan kata lain hanya disebutkan rumusan dari akibat perbuatan. Unsur unsur delik terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, asas hukum pidana menyatakan “*tidak ada hukuman kala tidak ada kesalahan*” kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar menyetujui 3 bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti
3. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan

Selain kesengajaan ada juga ketidak sengajaan yang menjadi salah satu unsur subjektif dalam tindak pidana yang disebut kealpaan, kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan, dan terdiri dari 2 bentuk, yaitu :

1. Tidak berhati hati
2. Dapat menduga akibat perbuatan.¹⁵

Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berasal dari luar diri pelaku, yang terdiri atas:

- a. Perbuatan Manusia, berupa:
 - 1) Act, yaitu perbuatan aktif dan perbuatan positif misalnya perbuatan yang bersifat positif yaitu pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan sebagainya.

¹⁵ *Ibid*, halaman 3

2) Omission, yaitu perbuatan pasif atau perbuatan negatif, perbuatan yang membiarkan atau mendiadakan misalnya perbuatan negatif yaitu tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib padahal dia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP).

b. Akibat Perbuatan Manusia

Akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang timbul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian hilangnya barang timbul seketika dengan perbuatan mengambil, akan tetapi ada juga bahwa akibat itu timbulnya selang beberapa waktu, kadang-kadang berbeda tempat dan waktu dari tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan misalnya dalam hal pembunuhan, perbuatan menembak orang yang dibunuh misalnya telah dilakukan pada tempat dan waktu yang tertentu, akan tetapi matinya (akibat) orang itu terjadi baru selang beberapa hari dan di lain tempat. Akibat tersebut singkatnya ialah membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

- c. Keadaan-Keadaan
 - 1) Keadaan saat perbuatan dilakukan
 - 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana unsur “melawan hukum” ini tertulis dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan: “memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu. Sifat dapat dipidana ini bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan, Sifat dapat dihukum juga berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan dan perintah.¹⁶

Secara Epistemologi seorang Moeljanto mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah “*dihukum*” yang berasal dari perkataan “*woedt gestraft*” merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah non konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “*straf*” dan “*diancam dengan*”

¹⁶ *Ibid*, halaman 3

pidana” untuk menggantikan kata “woedt gestrqtft”. Menurut beliau, kalau “straf” diartikan “hukuman” maka “strafrecht” seharusnya diartikan “hukum hukuman”. Menurut beliau “dihukum” berarti “diterapi hukum” baik hukum pidana maupun hukum perdata. “Hukuman” adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Simons dalam Tongat menguraikan pengertian kesalahan sebagai berikut: Kesalahan adalah keadaan bathin yang tertentu dari pembuat dan hubungan antara keadaan bathin (dari pembuat) tersebut dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan untuk adanya kesalahan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yaitu :

1. Untuk adanya kesalahan harus ada keadaan bathin yang tertentu dari pembuat. Keadaan bathin yang tertentu tersebut adalah keadaan bathin yang normal yaitu keadaan bathin atau jiwa yang tidak cacat baik dalam pertumbuhannya maupun karena terganggu oleh sesuatu penyakit.

¹⁷ Andi Sofyan, dkk. 2016. *Hukum Pidana*, Makasar: Pustaka Pena Pers: Halaman: 99

2. Untuk adanya kesalahan juga harus ada hubungan antara keadaan bathin pembuat dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dicela atas perbuatannya

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdapat dua bentuk kesengajaan (dolus) yaitu: dan dolus eventualis. terdiri dari dua macam, yaitu sebagai berikut :

1. Dolus malus hakikatnya merupakan inti dari gabungan teori pengetahuan (voorstelling theorie) dan teori kehendak (wilstheorie). Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Teori kehendak menyatakan bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu. Kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang.
2. Dolus eventualis adalah sengaja yang bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang dikehendaki. Jika kemungkinan yang disadari itu kemudian menjadi kenyataan, maka terhadap kenyataan tersebut dikatakan mempunyai suatu kesengajaan.

Unsur kesengajaan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan melawan hukum. Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, merupakan delik semu (quasideliet) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidakhatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu :

1. Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*).
2. Hubungan bathin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus tanggung jawab pidana bagi pembuat atas perbuatannya itu.

Pengertian tentang pidana dikemukakan oleh beberapa pakar dari Belanda yang menyatakan:

- a. Van Hamel Mengatakan bahwa arti dari pidana atau straf menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus oleh telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara

- b. Simons menyatakan bahwa pidana atau "*Straft*" adalah suatu penderitaan yang oleh undang undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi orang yang bersalah.
- c. Alga Jassen mengatakan bahwa Pidana atau straf adalah alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, atau harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan tindak pidana.

Dari tiga buah pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat rekayasa sosial agar masyarakat dapat berperilaku sesuai dengan apa yang negara inginkan. Ini berarti bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu media pemerintah dengan tujuan ketertntraman masyarakat. Pidana diberikan kepada pelaku tidak hanya untuk memberikan sanksi jera kepada pelaku, tetapi juga memiliki tujuan agar dia dapat Kembali hidup di masyarakat dengan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya hingga masyarakat dapat menerimanya Kembali dengan layak.

Tindak Pidana berasal dari dua kata yaitu "Tindak" dan "Pidana" dimana kata "Tindak" memiliki arti yaitu orang yang melakukan sesuatu atau Tindakan dan orang yang melakukannya disebut dengan "pelaku". Antara pelaku dengan

suatu Tindakan memiliki hubungan kejiwaan yang erat sebab setiap Tindakan dilakukan oleh seseorang yang meliputi seluruh akal, pikiran, dan fisik sehingga terjadi suatu Tindakan.

Pertanggungjawaban pidana dalam permasalahan pidana merupakan konsep sentra yang dikenal dengan ajaran Kesalahan, dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja atau lalai. Dalam Bahasa latin ajaran kesalahan ini disebut "*Mens Rea*". Doktrin *Mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali pelaku memiliki pikiran yang jahat. Pertanggungjawaban pidana juga menjadi bukti bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum serta mempunyai kesalahan dan mampu dipertanggungjawabkan

Pada umumnya kesalahan ada akibat kondisi psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat melakukan perbuatan. Aspek kesalahan (*Sculd*) merupakan asas fundamental dalam hukum pidana sebab dalam hal menentukan dapat dipidana atau tidaknya.

1. Memelihara

Memelihara satwa langka di Indonesia biasanya dilakukan karena sebagian besar karena hobi dan upaya pelestarian yang dilakukan secara sendiri¹⁸. Namun dalam memelihara tersebut ada izin yang harus dipenuhi terlebih dahulu berdasarkan pasal 30 ayat 2, Kepmenhut No. 477/Kpts-II/2003 Tahun 2003

¹⁸ Portal Informasi Indonesia, *Izin Memelihara Hewan Langka*, <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/izin-memelihara-hewan-langka>, diakses tanggal 25 Maret 2022, Pukul 21.05 WIB

tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar dengan tata cara dan prosedur sebagai berikut:

1. Hanya dapat dilakukan untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan dan pengembangbiakan;
2. Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Menteri Kehutanan, yang memuat diantaranya informasi mengenai jenis, jumlah, jenis kelamin, umur atau ukuran dan wilayah pengambilan serta dilengkapi dengan rencana kerja atau proposal dengan tembusan kepada Dirjen dan otoritas keilmuan;
3. Dalam hal permohonan tidak dilengkapi dengan rekomendasi dari otoritas keilmuan, maka Dirjen meminta rekomendasi dari otoritas keilmuan bahwa pengambilan atau penangkapan yang dimohonkan tidak akan merusak populasi di habitat alam;
4. Berdasarkan permohonan dan penilaian kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, menteri dapat menyetujui atau menolak menerbitkan izin berdasarkan saran dari direktur jenderal dan rekomendasi dari otoritas keilmuan bahwa pengambilan atau penangkapan yang dimohonkan tidak akan merusak populasi di habitat alam (Pasal 30 ayat (2) Kepmenhut No. 447/Kpts-II/2003)

B. Satwa Yang Dilindungi

Satwa adalah sumber daya alam hayati yang terkhusus kepada hewan yang hidup di darat, air, dan udara. Secara legalitas Indonesia memiliki aturan hukum yang mengatur tentang Sumber Daya Alam, tepatnya dalam Undang Undang

nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Secara eksklusif dijelaskan dalam pasal 1 mengenai satwa yaitu “satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat maupun di air”. Klasifikasi jenis satwa dapat kita lihat dalam pasal 20 Undang Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Satwa yang tidak dilindungi. Satwa yang tidak dilindungi adalah hewan yang jumlah populasinya masih banyak dan mudah ditemukan

Indonesia merupakan negara yang terkenal akan keanekaragaman hayati yang melimpah di dunia, sehingga peran Indonesia penting dalam perdagangan satwa dan menjadi pemasok besar perdagangan satwa di dunia. Satwa tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia, berdasarkan Informasi yang didapat oleh Tim Cegah Satwa Punah dari ProFauna Indonesia ada sekitar 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% dari jenis satwa yang ada di dunia berada di bumi Nusantara. Namun dengan melimpahnya jenis satwa yang ada di Indonesia tetapi tidak menutup kemungkinan satwa tersebut bisa punah akibat ulah manusia. Sejatinnya kepunahan satwa dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

a) **Kepunahan Alami**

Kepunahan Alami yaitu kepunahan yang terjadi akibat faktor alam yang mendukung, misal adanya bencana alam seperti gempa bumi, gunung Meletus, hingga perubahan iklim yang mendorong terjadinya kepunahan satwa tersebut.

b) Kepunahan akibat Manusia

Umumnya kepunahan akibat manusia ini terjadi karena maraknya praktik konsumsi, eksploitasi alam hingga perburuan liar. Selain itu praktik pertambangan, pembangunan dan Industri menjadi faktor pendukung punahnya satwa liar, sebab banyak dari hewan-hewan tersebut yang terpaksa berpindah tempat namun tidak dapat beradaptasi di lingkungan barunya.

Dalam upaya melestarikan satwa yang dilindungi negara maka pemerintah membuat aturan yang berfungsi untuk mengawasi dan memberi sanksi pidana kepada masyarakat yang sengaja dan tidak sengaja melakukan Tindakan memelihara, memburu ataupun memperniagakan satwa liar. Pada saat ini satwa yang dilindungi sudah sulit untuk ditemukan karena banyaknya pembunuhan terhadap satwa yang dilindungi dilakukan oleh masyarakat. Terancamnya satwa yang dilindungi juga akibat dari keinginan manusia untuk memiliki bagian tubuh dari satwa tersebut seperti kulit harimau, gading gajah dll. Oleh sebab itu hewan menjadi langka dan menuju kepunahan dan Pemerintah mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi satwa langka dari kepunahannya. Tujuannya agar dapat memberikan perlindungan terhadap satwa dari pelaku kejahatan yang tidak bertanggungjawab.

Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang dimana aturan tersebut menentukan juga kategori atau Kawasan suaka alam dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun

diperairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai Kawasan pengamanan satwa dan ekosistemnya. daftar Panjang mengenai satwa liar yang terancam punah tersebut terlihat dari sedikitnya jenis satwa yang berada di habitat aslinya, misalnya hewan-hewan yang dilindungi adalah banteng, anoa daratan rendah, anoa gunung, kambing gunung sumatera, anjing ajag, yaki, bekantan, luntung surii, luntung simpai, kekah, luntung budeng, rusa bawean, kijang muncak, sambar, gajah asia, kucing merah, kucing emas, macan dahan, macan tutul, harimau sumatera, kucing batu, kucing tandang, kucing bakau, orangutan sumatera, orangutan Kalimantan, orangutan tapanuli.¹⁹

C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

Undang Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya menjadi dasar hukum yang menaungi dan memberi perlindungan terhadap sumber daya alam hayati yang terdiri dari nabati dan hewani. Sebagaimana yang dimaksud dalam melindungi ialah agar terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia dan hal ini menjadi tanggungjawab pemerintah serta masyarakat. Sumber daya alam hayati yang hewani ialah satwa liar, dimana segala binatang baik yang hidup di darat, air dan udara yang masih mempunyai sifat sifar liar baik yang hidup bebas maupun dipelihara oleh manusia.

¹⁹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2019. *Panduan Identifikasi Jenis Satwa Liar Dilindungi*, Jakarta: Halaman: 24

Undang Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya memberikan sanksi pidana terhadap para pelaku yang mencoba mengganggu kehidupan satwa liar yang dapat menyebabkan kepunahan, tepatnya pada ketentuan pasal 40 dimana dapat diketahui bahwa sanksi pidana dapat dikenakan kepada mereka yang melanggar, baik dengan dolus maupun culpa.

Secara umum, bentuk konservasi dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu konservasi in situ dan konservasi ex situ. Konservasi in situ adalah kegiatan konservasi flora/fauna yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Konservasi in situ mencakup Kawasan suaka alam (cagar alam dan suaka margasatwa) dan Kawasan pelestarian alam (taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam).²⁰

Adapun masing masing penjelasannya sebagai berikut:

- a) Cagar alam merupakan Kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
- b) Suaka margasatwa merupakan Kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
- c) Taman nasional merupakan Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang

²⁰ Muhammad Erwin.2019, *Hukum Lingkungan Sistem Kebijaksanaan Lingkungan Hidup*, Refika, halaman 142

dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, Pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

- d) Taman hutan raya merupakan Kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli yang dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, Pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi, contohnya seperti tahura R. Soeryo di Malang, Tahura Bung Hatta di Sumatera Barat, Tahura Juanda di Jawa barat.
- e) Taman wisata alam merupakan Kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata dan refrensi alam, contohnya seperti TWA Tangkuban perahu di Jawa Barat.²¹

Sementara untuk konservasi ek situ memfokuskan pada kegiatan konservasi flora/fauna yang dilakukan diluar habitat aslinya. Konservasi ek situ dilakukan oleh Lembaga konservasi, seperti kebun raya, arboteum, kebun binatang, taman safari, dan tempat penyimpanan benih dan sperma satwa, Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a) Kebun raya sebagai Kawasan yang diperuntukan sebagai tempat koleksi tumbu tumbuhan hidup yang mempunyai nilai ekonomis atau penting bagi ilmu pengetahuan, penelitian, dan Pendidikan botani serta sebagai tempat rekreasi

²¹ *Ibid.* halaman 143

- b) Arboreum sebagai tempat kebun pohon-pohon yang merupakan salah satu bentuk konservasi plasma nutfah hasil buatan manusia.
- c) Kebun binatang sebagai tempat pengumpulan berbagai macam satwa yang dipelihara, diperagakan untuk umum, dalam rangka pengadaan sarana rekreasi alam yang sehat untuk mendidik dan mengembangkan budaya masyarakat dalam memelihara keseimbangan, kelestarian lingkungan hidup.
- d) Taman safari sebagai Kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi satwa, baik asli maupun bukan asli, yang diperuntukan bagi kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi dan pariwisata.

Dalam Undang-Undang ini, diartikan beberapa istilah penting yang terkait dengan materi pokok yang diatur, yaitu:

- a) Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya membentuk ekosistem.
- b) Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

- c) Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dan alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.
- d) Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan/atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya.
- e) Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara manusia.
- f) Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.
- g) Cagar alam adalah Kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
- h) Suaka margasatwa adalah Kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya
- i) Cagar biosfer adalah suatu Kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan/atau ekosistem yang mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan Pendidikan.

- j) Kawasan pelestarian alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun diperairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.²²

²² Ruslan Renggong, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta, Prenadamedia Group hal. 170

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Regulasi Pemerintah dalam melindungi satwa liar yang dilindungi Negara

Keanekaragaman sumber daya alam hayati dalam arti jenis, jumlah, dan keunikannya mempertinggi sistem pendukung kehidupan. Sumber daya alam hayati adalah unsur unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati dan hewani yang bersamaan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Sementara, konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Bangsa Indonesia dianugerahi kekayaan sumberdaya alam hayati yang berlimpah, baik di darat, maupun di perairan. Sumberdaya alam hayati merupakan sumberdaya yang strategis, dikuasai oleh negara untuk dikelola secara optimal dan berkelanjutan bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia yang berkesinambungan. Keanekaragaman hayati Indonesia memang berlimpah, namun jumlahnya bukan tidak terbatas, serta rawan dari bahaya kepunahan apabila dimanfaatkan secara berlebihan. Pemanfaatan secara berlebihan sampai pada tahap tertentu akan dapat memusnahkan keberadaannya.

Satwa adalah bagian dan sumber daya alam yang tidak ternilai harganya sehingga kelestariannya perlu dijaga melalui upaya meminimalisir perdagangan hewan ilegal dan pemburuan satwa langka. Berdasarkan hal tersebut dan sebagai

pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan tentang perdagangan jenis tumbuhan dan satwa dengan peraturan pemerintah. Selain Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 diatur juga dalam PP no 7 tahun 1999.

Diperkirakan 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia, Indonesia nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat dari sekitar 1539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia hidup di perairan Indonesia²³. Daftar spesies baru yang ditemukan di Indonesia itu akan terus bertambah, seiring dengan intensifnya penelitian atau eksplorasi alam. Namun Indonesia juga dikenal sebagai Negara pemilik daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah.

Saat ini jumlah satwa liar yang terancam punah adalah 147 jenis mamalia, 114 jenis burung, 28 jenis reptil, 91 jenis ikan dan 28 jenis invertebrata.²⁴ Faktor utama yang mengancam punahnya satwa liar tersebut adalah berkurang atau rusaknya habitat mereka dan perburuan untuk diperdagangkan. Kini perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam dan bukan hasil penangkaran. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Sebanyak 40% satwa liar yang

²³ PROFAUNA, *Fakta tentang Satwa Liar Indonesia*, <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.Ytp6XoRBzrc>, diakses tanggal 22 Juli 2022, Pukul 17.45 WIB

²⁴ PROFAUNA, *Fakta tentang Satwa Indonesia*, https://www.profauna.org/content/id/fakta_satwa.html, diakses tanggal 22 Juli 2022, Pukul 17.30 WIB

diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang tidak sesuai dengan aturan, pengangkutan yang tidak memadai, kandang sempit dan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan satwa. Berbagai jenis burung di Indonesia (termasuk biogeografi Sumatera) memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, antara lain, berdasarkan potensi morfologis, suara, tingkah laku dan sebagai sumber protein hewani. Potensi ekonomis tersebut menyebabkan tingginya perburuan burung sehingga dapat menurunkan populasi di alam. Selain itu, habitat burung juga semakin berkurang, baik kualitas maupun kuantitasnya, akibat eksploitasi hutan dan konversi lahan. Permasalahan tersebut menyebabkan gangguan kelestarian satwa burung yang pada akhirnya mengakibatkan kelangkaan.

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani dan nabati maupun berupa fenomena alam, keduanya memiliki fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat digantikan. Menimbang sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta berperan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya perlindungan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi tanggung jawab mutlak dari setiap generasi. Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam maupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Pidana yang berat tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan

mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya pada keadaan semula tidak mungkin lagi.

Konservasi sumber daya alam hayati dilakukan melalui kegiatan seperti :

a. Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan

Sistem penyangga kehidupan merupakan suatu proses alami dari berbagai unsurhayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan hidup makhluk. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ini ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ini meliputi usaha dan tindakan yang berkaitan dengan perlindungan mata air, tebing, tepian sungai, danau, jurang dan goa goa alam, pengelolaan daerah aliran sungai, perlindungan gejala keunikan dan keindahan alam, hutan mangrove dan terumbu karang.

b. Pengawetan Keanekaragaman Jenis Tumbuhan dan Satwa Beserta Ekosistemnya

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri dari unsur unsur hayati dan non hayati yang berkaitan dan saling pengaruh mempengaruhi. Punahnya salah satu unsur tidak dapat diganti dengan unsur lainnya. Agar masing masing unsur dapat berfungsi dan siap sewaktu-waktu dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia, maka

perlu diadakan kegiatan konservasi dengan melakukan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan ekosistemnya.

c. Pemanfaatan Secara Lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Pemanfaatan ini pada hakikatnya merupakan pembatasan atau pengendalian dalam pemanfaatan sumber daya atau hayati secara terus menerus dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistemnya.

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tentunya harus dapat dijadikan sebagai alat bagi pemerintah untuk menjaga kearifan dalam keberagaman kehidupan, termasuk keanekaragaman hayati.

Di dalam pasal 33 ayat 2 UUD 1945, wewenang dan tanggungjawab untuk cabang cabang produksi dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kawasan konservasi sebagai penyumbang oksigen, kemajuan ilmu, dan pariwisata merupakan bagian dari hajat hidup orang banyak. Pengaturan terhadap perlindungan konservasi terdapat pada UU No 5 Tahun 1990 tentang KSDA dan Ekosistemnya adalah dimaksudkan sebagai kerangka menyeluruh bagi pelestarian keanekaragaman hayati dan penggunaannya.²⁵

Dalam menangani permasalahan sumber daya alam hayati dan non hayati di wilayah, Kementerian Kehutanan Dan Lingkungan Hidup memiliki UPT atau unit pelaksana tugas di tiap tiap daerah yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang langsung berada dibawah naungan Kementerian Kehutanan. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA.

²⁵ *Ibid. hlm 148*

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara didapat keterangan bahwasanya dasar hukum yang menjadi acuan menjalankan perintah hanya kepada Undang Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dan Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup nomor P.106/MENLHK/SET- JEN/KUM.1 /12/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi. Tapi tidak menutup kemungkinan BBKSDA Sumatera Utara mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang berupa Surat Edaran. Namun untuk wilayah Sumatera Utara tidak ada Surat Edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang mengatur mengenai Konservasi Sumber Daya Alam ataupun Satwa Liar.²⁶

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) memiliki tugas pokok yaitu mengenai penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, kawasan cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru. Koordinasi teknik pengelolaan taman hutan raya, hutan lindung dan konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar diluar kawasan konservasi serta pemanfaatan pengembangan dan pengamanan sumber daya alam.

BBKSDA Sumatera Utara menaungi dan menangani satwa liar dari yang masih hidup hingga yang sudah mati, baik didalam Kawasan konservasi maupun diluar Kawasan konservasi. Dalam kasus tindak pidana memelihara satwa liar yang dilakukan oleh bupati non aktif Kabupaten Langkat yaitu Terbit Rencana Perangin-angin BKSDA menjadi pihak yang menyita hewan hewan tersebut dan ditempatkan di badan rehabilitasi hewan sebelum dilepas di alam liar Kembali.

²⁶ Hasil wawancara dengan bapak Amenson Girsang selaku kepala seksi perencanaan, perlindungan dan pengawetan BBKSDA Sumatera Utara pukul 14:20 tanggal 2 juni 2022

Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu:

1. Menjamin Terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia
2. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetic dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan
3. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Akibat sampingan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan gejala erosi genetic, polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati.²⁷

Peranan Balai KSDA dalam pelestarian hutan dan orangutan sangat penting. Beberapa wilayah kerja Balai KSDA Sumatera Utara di Kabupaten Tapanuli Selatan yang merupakan habitat orangutan adalah Cagar Alam Dolok Sipirok, Suaka Alam Lubuk Raya, kemudian Suaka Margasatwa Barumon di

²⁷Ruslan Renggong, , *Hukum Pidana Lingkungan*, 2018, halaman 170

Kabupaten Tapanuli Selatan. Menurut responden, program dan peranan Balai KSDA untuk mendukung pelestarian orangutan²⁸ adalah:

- a. Menyusun rencana dan program perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati.
- b. Melakukan inventarisasi potensi tumbuhan, satwaliar, dan ekosistemnya pada kawasan konservasi di Sumatera Utara.
- c. Melakukan pengelolaan kawasan konservasi di CADS, CA Dolok Sipirok, dan yang lainnya.
- d. Melakukan pengawasan pemanfaatan dan peredaran tumbuhan dan satwa-liar.
- e. Memberikan izin dan bantuan tenaga pada lembaga lain untuk melakukan penelitian di wilayah kerjanya.
- f. Melakukan kerjasama dengan lembaga lain untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kawasan konservasi di Sumatera Utara.
- g. Melakukan program pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi melalui rehabilitasi habitat, pelatihan, dan pengembangan eko wisata

B. Tindak Pidana Memelihara Satwa yang dilindungi Negara

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 20 ayat (1) membagi satwa dan tumbuhan dalam dua jenis yakni satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan satwa dan tumbuhan yang tidak dilindungi, satwa dan tumbuhan yang dilindungi adalah

²⁸ Hasil wawancara dengan bapak Amenson Girsang selaku kepala seksi perencanaan, perlindungan dan pengawetan BBKSDA Sumatera Utara pukul 14:20 tanggal 2 juni 2022

satwa dan tumbuhan yang dalam bahaya kepunahan dan yang populasinya jarang. Peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai satwa dan tumbuhan yang dilindungi terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, penetapan mengenai satwa atau tumbuhan yang dilindungi terdapat dalam Pasal 4, 5 dan 6 dalam Peraturan Pemerintah ini.

Dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan Satwa, secara umum di Indonesia dikenal ada 236 Nama Satwa yang di lindungi. Beberapa alasan mengapa kepemilikan satwa yang dilindungi merupakan suatu tindakan yang merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain diantaranya, pertama memelihara satwa yang dilindungi berarti membahayakan kita dan anggota keluarga yakni dalam hal :²⁹

- a. kemungkinan penyakit menular yang ada pada diri satwa tersebut, yang tanpa kita sadari seperti flu burung, *anthrax*, rabies dan penyakit lain yang berbahaya bagi kesehatan manusia sela in penyakit juga ancaman serangan dari satwa tersebut karena walaupun jinak tetapi naluri sebagai binatang liar masih ada;
- b. Kedua memelihara satwa liar dilindungi identik dengan menyiksa dan menganiayanya yakni, dalam hal kebutuhan akan makanan yang terkadang tidak sesuai dengan pola makan alami dari satwa tersebut, kebutuhan akan ruang habitat, dan kebutuhan akan pasangan atau keluarga;

²⁹ Skripsi, *Tinjauan Pustaka Tentang Perlindungan terhadap Satwa Yang Dilindungi(Online)*, diakses dari <http://eprints.ung.ac.id/2737/5/2013-1-74201-271409184-bab2-29072013050938.pdf> ,pada tanggal 22 Juli 2022, Pukul 23:24 WIB.

- c. Ketiga memelihara satwa dilindungi menjadikan kita sebagai pengganggu masyarakat sekitar kita seperti kebisingan yang di timbulkan oleh satwa dan bau yang ditimbulkan;
- d. Keempat memelihara satwa liar dilindungi merupakan pemborosan yakni, dalam hal, pemeriksaan rutin, anggaran untuk pakan dan kandang; dan
- e. Kelima memelihara satwa liar dilindungi berarti kita berperan merusak hutan dan masa depan manusia, tanpa kita sadari satwa yang kitapelihara mempunyai peranan yang penting dalam kelestarian hutan karena fungsinya sebagai penyeimbang pertumbuhan populasi dan membantu regenerasi hutan.

Adi O.S Harriej berpendapat bahwa Tindak Pidana Terhadap Satwa pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendatipun demikian, pemidanaan juga adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak mengulangi perbuatannya³⁰.”

Rumusan mengenai perbuatan pidana yang dilarang dalam tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi pada dasarnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya-upaya untuk pelestarian dan perlindungan satwa-satwa liar yang dilindungi yaitu Undang-

³⁰ Eddy O.S Harriej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal.451

Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu dalam ketentuan :³¹

a. Terkait langsung dengan satwa

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk :

- 1) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- 2) Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- 3) Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- 4) Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi atau barang- barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; dan
- 5) Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

³¹ *I b i d*, 569

b. Terkait Dengan Ekosistem atau Habitat Satwa

- 1) Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan suaka alam;
- 2) Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Ayat, yakni :
 - a) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.
 - b) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli; dan
 - c) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan tamanwisata alam.

Objek tindak pidana yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah Satwa Liar yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7

Tahun 1999 tentang Jenis Pengawetan Satwa dan Tumbuhan.³²

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana satwa liar yang dilindungi tercantum di dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yaitu :³³

a. Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Satwa

1) Pasal 40 ayat (1) yang menyebutkan bahwa :

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”

2) Pasal 40 ayat (2) yang menyebutkan bahwa :

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

b. Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Satwa

1) Pasal 40 ayat (3) yang menyatakan bahwa :

“Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling

³² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, Kementerian LHK, Jakarta, 2015, hlm 289

³³ Nanda P Nababan, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi, *Jurnal Hukum*, hlm 10

lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

2) Pasal 40 ayat (4) yang menyatakan bahwa :

“Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Sebagaimana di uraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa Tim Balai Besar KSDA Sumatera Utara melakukan evakuasi satwa satwa liar yang dilindungi dari rumah pribadi Bupati Langkat non aktif TRP di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat beberapa jenis satwa liar dilindungi undang-undang, yaitu satu individu Orangutan Sumatera (*Pongo abelii*) jantan, satu individu Monyet Hitam Sulawesi (*Cynopithecus niger*), satu Elang Brontok (*Spizaetus cirrhatus*), dua individu Jalak Bali (*Leucopsar rothschildi*), dan dua individu Beo (*Gracula religiosa*).³⁴

Semua satwa yang diamankan oleh petugas tersebut merupakan jenis satwa yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar jo. Keputusan Menteri

³⁴ Hasil wawancara dengan bapak Amenson Girsang selaku kepala seksi perencanaan, perlindungan dan pengawetan BBKSDA Sumatera Utara pukul 14:20 tanggal 2 juni 2022

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi. Pasal 21 ayat 2a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 mengatur bahwa setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Pada pasal 40 ayat 2 mengatur pula, barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100 juta.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah memeriksa Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-angin atas dugaan kepemilikan satwa yang dilindungi yang dilaksanakan 17 Mei 2022 sebagai status tersangka³⁵. Ia dijerat dengan Pasal 21 ayat (2) huruf a juncto Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juncto Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Menurut Kepala Seksi Wilayah I Medan Balai Gakkum Wilayah Sumatra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Haluanto Ginting, jenis satwa dilindungi milik Bupati Langkan Non aktif ada yang mengantongi izin antara lain dua ekor burung beo dan dua ekor burung jalak Bali. Izin diterbitkan oleh Balai

³⁵ Hasil wawancara dengan bapak Amenson Girsang selaku kepala seksi perencanaan, perlindungan dan pengawetan BBKSDA Sumatera Utara pukul 14:20 tanggal 2 juni 2022

Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Barat untuk CV Raja Fauna selaku penangkar. Sedangkan izin jalak Bali diterbitkan Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah kepada seseorang bernama Suparno. Karena empat ekor satwa tersebut mengantongi izin, maka otoritas akan mengembalikannya kepada Bupati Langkat non aktif³⁶.

Tujuan dari ketentuan Pidana di atas adalah cara untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana satwa. Efek jera ini diharapkan berlaku pula bagi orang-orang yang berpotensi menjadi pelaku tindak kejahatan terhadap satwa, sehingga mereka membatalkan niat dan kesempatan melakukan kegiatan ilegal³⁷. Hal tersebut merupakan cara berpikir logis yaitu dengan menggunakan ancaman hukuman berat sebagai cara untuk menimbulkan efek jera dari pelaku yang terlibat di dalam tindak pidana kejahatan terhadap satwa.

C. Hambatan dan Upaya dalam menindak pelaku yang memelihara satwa liar yang dilindungi Negara

1. Hambatan

Masalah yang berkenaan dengan lingkungan hidup begitu mendasar bagi kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia disebabkan oleh pola hidup dan kebiasaan masyarakat Indonesia yang kurang menghargai lingkungannya, perkembangan yang sangat pesat dari kegiatan pembangunan, terutama industri modern sering kali membawa akibat timbulnya risiko atau

³⁶ Hasil wawancara dengan bapak Haluanto Ginting selaku Kepala Seksi Wilayah I Medan Balai Gakkum Wilayah Sumatra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pukul 14:20 tanggal 2 juni 2022

³⁷ Hasil wawancara dengan bapak Haluanto Ginting selaku Kepala Seksi Wilayah I Medan Balai Gakkum Wilayah Sumatra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pukul 14:20 tanggal 2 juni 2022

dampak yang sangat besar terhadap kualitas lingkungan hidup dan Kesehatan manusia.

Pembangunan merupakan upaya untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya guna meningkatkan mutu kehidupan rakyat. Sumber daya alam tidak terbatas baik dalam jumlah maupun kualitasnya, sedangkan kebutuhan akan sumber daya alam tersebut semakin meningkat sebagai akibat dari meningkatnya jumlah penduduk serta meningkatnya kebutuhan hidup, sejalan dengan itu pengelolaan sumber daya alam ini harus secara maksimal demi memajukan kesejahteraan umum seperti yang termaktub dalam UUD 1945.³⁸

Dalam menghadapi kasus atau permasalahan yang berkaitan dengan satwa liar yang dilindungi negara hal ini masuk kepada salah satu pelanggaran hukum lingkungan. Banyak hambatan hambatan yang dihadapi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam khususnya wilayah Sumatera Utara. Memelihara satwa yang dilindungi negara merupakan sebuah tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap di Indonesia. Ada beberapa hambatan yang sering terjadi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki berbagai macam satwa dengan jumlah ragam jenis yang sangat besar. Beberapa jenis satwa tersebut merupakan satwa-satwa yang dilindungi oleh negara. Satwa di Indonesia yang telah berstatus dilindungi merupakan satwa yang langka atau dalam keadaan hampir punah. Jenis-jenis dari satwa yang dilindungi tersebut sudah disebutkan secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Kepunahan beberapa jenis satwa

³⁸ H. Joni, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. 2016, Pustaka Pelajar, halaman 4

liar yang dilindungi selama ini banyak yang disebabkan oleh ulah sekelompok manusia yang tidak bertanggungjawab. Upaya ataupun langkah-langkah nyata untuk melindungi keberadaan satwa liar yang dilindungi tersebut perlu segera dilakukan, sebab tidak tertutup kemungkinan spesies-spesies satwa yang telah punah atau hampir punah tersebut memiliki peran yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem kehidupan seluruh makhluk hidup. Faktor penyebab kepunahan dari satwa-satwa liar yang dilindungi tersebut salah satunya adalah karena keberadaan perdagangan satwa secara ilegal yang menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa yang hidup di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya telah jelas melarang segala bentuk kegiatan perdagangan satwa liar yang dilindungi. Perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan suatu tindak pidana yang mempunyai sanksi pidana penjara dan denda sesuai yang tertuang dalam Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tersebut. Namun dengan adanya peraturan tersebut tidak juga membuat para pemilik satwa-satwa liar yang dilindungi di lahan pribadi tersebut menjadi jera.

Penerapan regulasi yang mengatur tentang memelihara satwa liar yang dilindungi bertujuan agar peraturan perundangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat dipatuhi dan di aplikasikan oleh semua lapisan masyarakat. Lalu para pelanggar diberikan efek jera berupa sanksi dengan tujuan dapat meminimalkan dan bahkan menghilangkan praktik memelihara satwa

liar di lahan pribadi agar terwujud Kesehatan ekosistem dan tegaknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

Hambatan dan kendala yang dihadapi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara khususnya dalam menghadapi tindak pidana memelihara satwa liar ini adalah kebiasaan masyarakat yang kurang memperhatikan kelestarian alam dan hewan misalnya ³⁹:

- a. Local Wisdom
- b. Hobi
- c. Nilai Ekonomis yang tinggi
- d. Kurangnya sosialisasi peraturan kepada masyarakat
- e. Hukum yang melemah
- f. Kurangnya kordinasi
- g. Kesulitan dalam penyidikan
- h. Kurangnya SDM Aparat Penegak Hukum

a. Local Wisdom

Local Wisdom atau kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari Bahasa masyarakat itu sendiri. Umumnya *local wisdom* secara turun temurun dari suatu generasi ke generasi melalui mulut ke mulut.⁴⁰

Kearifan lokal sebagai suatu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal tertentu melalui kumpulan pengalaman dalam mencoba dan diintegrasikan

39

⁴⁰ Hasil wawancara dengan bapak Amenson Girsang selaku kepala seksi perencanaan, perlindungan dan pengawetan BBKSDA Sumatera Utara pukul 14:20 tanggal 2 juni 2022

dengan pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam suatu tempat. Dalam hal perlindungan satwa liar, *local wisdom* atau kearifan lokal menjadi salah satu hambatan dalam melindungi kelestarian satwa liar yang ada di Indonesia, dimana pada umumnya masyarakat adat menggunakan pakaian adat tertentu yang memiliki bahan dasar dari satwa yang dilindungi. Misalnya saja mahkota kepala suku asmat dari papua yang berasal dari bulu burung Kasuari, nah dari sini dapat kita lihat bahwasannya kearifan lokal dapat menjadi salah satu hambatan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam menjaga jumlah populasi satwa akibat hukum adat yang begitu mengakar di masyarakat.

Belum lagi tak jarang juga masyarakat adat mempercayai bahwasanya satwa satwa liar yang ada memiliki nilai mistis dan dipercaya dapat memberikan keberuntungan apabila dipelihara di lahan pribadi.

b. Hobi

Hobi masyarakat juga menjadi suatu penyebab terjadinya tindak pidana memelihara satwa liar yang kerap terjadi di masyarakat. satwa liar yang dilindungi biasanya dimiliki oleh orang-orang yang berasal dari kaum kelas atas sebab biaya operasionalnya cukup mahal ketimbang hewan peliharaan lain, pada umumnya praktik ini berada dibawah komunitas-komunitas resmi dan tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi perdagangan liar yang dilakukan para anggota komunitas sehingga perdagangan ilegal ini bersifat terselubung. modus penjualan satwa liar dilindungi yang menjadi kendala dalam penyidikan oleh Penyidik adalah penjualan melalui orang terdekat atau komunitas-komunitas pecinta satwa. Modus penjualan tersebut biasa disebut dengan sistem pemasaran tertutup, dimana

hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melakukan transaksi (penjual dan pembeli biasanya sudah saling kenal).⁴¹

c. Nilai Ekonomis yang tinggi

Selain hobi dan kearifan lokal, perdagangan satwa liar menjadi salah satu bisnis yang menguntungkan. Tidak hanya dalam kondisi hidup dan sehat tetapi dalam kondisi mati juga menjadi keuntungan tersendiri. Misalnya saja sirip penyusut yang menjadi souvenir di Nias, perdagangan mahkota suku asmat yang berasal dari bulu cendrawasih, jaket bulu harimau dan lain sebagainya memiliki nilai jual yang sangat tinggi dan merupakan bisnis yang menjanjikan.

Satwa liar memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Pemanfaatan sumber daya alam hayati untuk tujuan perdagangan, khususnya satwa liar telah lama dilakukan secara fisik seperti dalam bentuk daging, kulit dan bagian-bagian lain dari padanya yang bernilai ekonomis maupun estetika seperti atraksi dan pemeliharaan satwa liar yang memperlihatkan keindahan fisik, suara dan karakter species satwa liar. Prakteknya dalam perkembangan keberadaan satwa semakin hari semakin berkurang bahkan hampir mendekati kepunahan.

Dalam Undang Undan No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya jelas dikatakan pada pasal 21 ayat 2 bahwa "tiap orang dilarang memperniagakan satwa liar yang dilindungi baik dalam keadaan hidup dan mati" Banyaknya peminat satwa liar yang dilindungi juga menjadi Kendala

⁴¹ Hasil wawancara dengan bapak Amenson Girsang selaku kepala seksi perencanaan, perlindungan dan pengawetan BBKSDA Sumatera Utara pukul 14:20 tanggal 2 juni 2022

dalam penanganan perdagangan satwa liar yang dilindungi adalah banyaknya peminat satwa liar yang dilindungi.⁴²

d. Kurangnya sosialisasi peraturan kepada masyarakat

Setiap orang tanpa terkecuali dianggap mengetahui semua hukum/undang-undang yang berlaku dan apabila melanggarnya, akan dituntut dan dihukum berdasarkan undang-undang/hukum yang berlaku tersebut.

e. Hukum yang melemah

Meski sudah menjadi masalah bertahun-tahun, penegakan hukum di bidang ini masih lemah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dianggap sudah tidak lagi relevan dan membutuhkan revisi. Belum lagi hukuman bagi para pelaku perdagangan yang tak memberikan efek jera. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, tertulis jikahukuman penjara atas kasus perdagangan satwa langka paling lama hanya 5 tahun, sementara denda paling tinggi Rp 100 juta. Padahal, nilai kerugian lebih dari Rp. 100 juta.

f. Kurangnya Koordinasi antara Masyarakat dan pihak penegak hukum

Kurangnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak penegak hukum dalam hal ini BKSDA yang memiliki kewenangan untuk menindak dan mengamankan pelaku. Hal ini sesuai dengan klaim penyidik pegawai negeri sipil BKSDA Sumatera Utara sehingga sulit untuk melakukan penindakan. Jadi tanpa

⁴² Hasil wawancara dengan bapak Amenson Girsang selaku kepala seksi perencanaan, perlindungan dan pengawetan BBKSDA Sumatera Utara pukul 14:20 tanggal 2 juni 2022

adanya Kerjasama anantara pihak BKSDA dan masyarakat dengan pihak kepolisian maka suatu tindak pidana sangat sulit untuk ditindak lanjuti.⁴³

g. Kesulitan dalam penyidikan

Beberapa kasus sangat sulit dilakukannya penyelidikan sebab sejumlah hal yang menjadi hambatan seperti barang bukti sulit didapat, barang bukti hilang Ketika dilakukan penyidikan, kurangnya saksi, hingga beberapa saksi di tempat kejadian perkara enggan memberikan kesaksiannya akibat tidak ingin terlibat dalam proses hukum pelaku.⁴⁴

h. Kurangnya Pengetahuan Aparat Penegak Hukum

Penyebab dari ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas kasus tindak pidana memelihara satwa liar adalah kurangnya pengetahuan akan penanganan satwa liar yang dilindungi, sehingga pada saat dilapangan penegak hukum tidak mengetahui siapa saja masyarakat yang memelihara satwa liar yang dilindungi negara di lahan pribadi.

i. Sumber Daya Manusia dan Kuantitas petugas lapangan yang belum mencukupi

Salah satu cara untuk meningkatkan mutu dari pekerjaan sehingga mendapat hasil yang optimal adalah dengan peningkatan sumber daya manusia. Di dalam Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara sendiri untuk jumlah personil yang bertugas memantau masyarakat yang memelihara satwa liar yang dilindungi di lahan pribadi tidak ada.

⁴³ Hasil wawancara dengan bapak Amenson Girsang selaku kepala seksi perencanaan, perlindungan dan pengawetan BBKSDA Sumatera Utara pukul 14:20 tanggal 2 juni 2022

⁴⁴ Hasil wawancara dengan bapak Amenson Girsang selaku kepala seksi perencanaan, perlindungan dan pengawetan BBKSDA Sumatera Utara pukul 14:20 tanggal 2 juni 2022

Pada umumnya Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara hanya menerima laporan dari masyarakat saja untuk dapat mengetahui siapa orang yang melakukan tindak pidana memelihara satwa yang dilindungi sebab Sumber Daya Manusia masih sedikit sehingga dalam upaya penegakan hukum kurang efektif.⁴⁵

2. Upaya yang dilakukan pemerintah terhadap pelaku yang memelihara Satwa Liar yang dilindungi Negara

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak generasi. Tindakan yang tidak bertanggungjawab yang menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam apapun tindakan yang melanggar ketentuan perpidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Pidana berat tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan bapak Amenson Girsang selaku kepala seksi perencanaan, perlindungan dan pengawetan BBKSDA Sumatera Utara pukul 14:20 tanggal 2 juni 2022

Sumber daya alam yang melimpah itu menjadi peluang kepada masyarakat untuk mengeskplotasi alam meskipun dengan cara yang tidak benar dan cenderung melawan Undang Undang. Hal ini tentu memiliki dampak negatif yang begtu besar dimana dapat merusak keseimbangan alam yang sudah ada.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H Undang Undang Dasar 1945. Perlindungan lingkungan hidup merupakan suatu masalah yang harus dipertimbangkan dari aspek global. Oleh karena itu negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Pasal 1 angka 1 Undang Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merumuskan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penceraan dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.⁴⁶

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap

⁴⁶ Marsudi Muchtar, 2017, *Hukum Pidana Lingkungan*, Yogyakarta, Thema Publishing, Halaman : 95

akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Pada hakikatnya penegakan hukum dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan. Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnegara dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administrative, pidana, dan perdata.⁴⁷

Mekanisme penegakan hukum pidana lingkungan meliputi beberapa proses, dan setiap proses akan tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum, baik yang diatur dalam hukum pidana formil maupun materil. Seperti yang kita ketahui bahwasannya dalam tindak pidana hukum lingkungan memiliki tiga tahapan pokok yaitu⁴⁸ :

1. Pre-Emtif.
2. Preventif
3. Represif

1. Pre-Emtif

Upaya ini merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Penanggulangan kejahatan dengan upaya pre-emptif dilakukan dengan menanamkan

⁴⁷ *Ibid.* halaman : 97

⁴⁸ Hasil wawancara dengan bapak Amenson Girsang selaku kepala seksi perencanaan, perlindungan dan pengawetan BBKSDA Sumatera Utara pukul 14:20 tanggal 2 juni 2022

nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

2. Preventif

Penanggulangan kejahatan dengan upaya ini merupakan tidak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang lebih ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

3. Represif

Upaya ini dilakukan setelah terjadinya tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana/kejahatan

Balai Konservasi Sumber Daya Alam hanya memiliki dua wewenang dalam melakukan perlindungan satwa liar, yaitu :

1. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak memelihara satwa liar guna memberikan gambaran dampak positif dan negatif yang terjadi apabila masyarakat secara bebas memelihara satwa namun tidak pada tempat yang seharusnya.
2. Melakukan penyitaan kepada masyarakat yang terbukti memelihara satwa liar yang dilindungi tanpa izin dan tidak memiliki kelayakan untuk satwa dapat hidup di lahan pribadinya. Dan apabila sudah mendapat teguran namun tidak diindahkan oleh pelaku. Lalu lanjutan Tindakan tersebut akan diambil alih oleh Ditjen. GAKKUM untuk dilanjutkan proses hukum yang berlaku. Dalam Undang Undang No 5

Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pelaku akan mendapat sanksi denda Rp. 100.000.000 dan/atau penjara 5 tahun.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam juga memiliki upaya apabila masyarakat ingin memiliki satwa liar yang dilindungi di lahan pribadi secara legal melalui Peraturan Kementrian Kehutanan Nomor : P.53/Menhut-II/2006 Tentang Lembaga Konservasi Menteri Kehutanan

Apabila masyarakat ingin memiliki satwa liar yang dilindungi negara dapat dengan cara membangun Lembaga Konservasi yang kriterianya sesuai dengan regulasi yang sudah ada. Dengan mengajukan izin kepada Menteri Kehutanan dengan syarat syarat tertentu, yang dimana Lembaga konservasi harus mempunyai fungsi utama pengembangbiakan dan atau penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya, memiliki fungsi sebagai tempat Pendidikan, peragaan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, sarana perlindungan dan pelestarian jenis serta sarana rekreasi yang sehat.⁴⁹

Banyaknya regulasi yang mengatur mengenai perlindungan dan pelestarian alam termasuk didalamnya satwa liar dan tumbuhan. Sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda sampai dengan saat ini orang-orang sudah memikirkan bagaimana perlindungan dan pelestarian akan keberadaan satwa dan tumbuhan yang suatu saat nanti akan punah apabila tidak ditangani secara serius. Kepedulian dan kesadaran untuk melestarikan dan melindungi jenis satwa dan tumbuhan yang

⁴⁹ Hasil wawancara dengan bapak Amenson Girsang selaku kepala seksi perencanaan, perlindungan dan pengawetan BBKSDA Sumatera Utara pukul 14:20 tanggal 2 juni 2022

dilindungi saat ini sangat massif dilakukan baik oleh pemerintah maupun Non-profit Organization yang bergerak di bidang pelestarian dan perlindungan satwa dan tumbuhan. Perlindungan diutamakan pada jenis satwa dan tumbuhan yang terdaftar dalam peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Dari lembaga Pemerintahan, perlindungan terutama dilakukan oleh petugas kehutanan yang sudah diberi wewenang untuk melakukan pelestarian dan perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Upaya untuk melakukan penegakan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi di kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara masih sangat sulit dilakukan, hanya beberapa kasus saja yang baru berhasil ditangani, garis koordinasi adalah merupakan suatu cara kerja yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menangani kasus, dimana masing-masing aparat mempunyai peran dan kedudukan masing-masing dalam menyelesaikan suatu kasus menurut tingkatannya.

1. Peran Polisi Kehutanan (POLHUT)
2. Penegakan Hukum
3. Peran Polisi Republik Indonesia
4. Peran Jaksa
5. Peran Hakim⁵⁰

1. Peran Polisi Kehutanan (POLHUT)

Merupakan ujung tombak dalam terciptanya perlindungan dan pelestarian kawasan balai konservasi sumber daya alam sesuai tugas pokok dan fungsi dari

⁵⁰ Hasil wawancara dengan bapak Amenson Girsang selaku kepala seksi perencanaan, perlindungan dan pengawetan BBKSDA Sumatera Utara pukul 14:20 tanggal 2 juni 2022

POLHUT adalah melakukan pengamanan dan penyuluhan kepada masyarakat. Dalam hal pengaman terhadap kawasan terutama terhadap tindakan perburuan satwa liar yang dilindungi sangat intensif dilakukan. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan Pasal 1 butir 2 disebutkan bahwa : “polisi kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya”.⁵¹

Selain memberikan penyuluhan kepada masyarakat Polisi Hutan juga bertugas memantau aktivitas masyarakat di hutan agar tidak terjadi perburuan liar yang menjadi alur dan peluang bagi masyarakat untuk dapat memelihara satwa liar di lahan pribadinya.

2. GAKKUM

GAKKUM adalah Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang lahir dari Permenlhk no 18 tahun 2015 yang memiliki tugas untuk memproses segala permasalahan lingkungan dibawah arahan Kementrian Kehutanan dan Lingkungan hidup. Setiap permasalahan pidana lingkungan hidup diproses oleh GAKKUM lalu dilimpahkan ke kejaksaan untuk diproses di pengadilan.

3. Peran Polisi Republik Indonesia

⁵¹ Said Abdullah. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Wilayah Konservasi Sumber Daya Alam Jambi (Analisis Kasus No.644/PID.SUS/PN.JMB). Desember 2016. Vol. 8. No. 2. Halaman 64

Melayani dan melindungi masyarakat adalah slogan yang sangat akrab di telinga. Polisi merupakan sosok yang sangat dekat dengan masyarakat karena pekerjaannya berhubungan langsung dengan masyarakat. Adanya anggapan bahwa hukum melekat pada anggota kepolisian merupakan suatu hal yang menyebabkan masyarakat masih enggan berurusan dengan aparat ini. Secara skematis, tugas kepolisian adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi kewajiban publik dijalankan sebagaimana mestinya
- b. Memaksa seketika atas taatnya suatu kewajiban public, jika diketahui adanya suatu pelanggaran
- c. Melakukan tindakan-tindakan apabila diketahui atau diduga adanya pelanggaran terhadap kewajiban tersebut
- d. Memaksa pentaatan terhadap kewajiban tersebut melalui suatu proses jika ditemukan suatu pelanggaran

Terhadap kasus perburuan dan satwa liar yang dilindungi, keterlibatan polisi sangat dominan untuk mengungkapkan kasus, koordinasi dari petugas kehutanan untuk melakukan menangkap atas dasar ditemukannya kejahatan terhadap satwa liar adalah suatu langkah yang penting untuk keberhasilan terungkapnya kejahatan tersebut. Dari uraian di atas, proses mengungkap kasus kejahatan satwa liar yang dilindungi, petugas kehutanan harus berhati-hati dalam memberikan laporan kepada aparat lainnya atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut. Mengenal lebih dekat dan melakukan kerja sama yang baik dengan

aparatus lainnya merupakan salah satu cara yang cukup baik dilakukan untuk mengungkap tindak pidana tersebut.

Dari uraian diatas, proses mengungkap kasus kejahatan satwa liar yang dilindungi, seorang petugas kehutanan harus berhati-hati dalam memberikan laporan kepada aparat lainnya atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut. Mengenal lebih dekat dan melakukan kerjasama yang baik dengan aparat lainnya merupakan salah satu cara yang cukup baik dilakukan untuk mengungkap tindak pidana tersebut

4. Peran Jaksa

Suatu perkara yang telah lengkap diperiksa oleh PPNS akan diserahkan ke jaksaan untuk di periksa kembali. Wewenang jaksa dalam melakukan penuntutan di mulai dari penyusunan surat dakwaan dan di akhiri dengan pembacaan penuntutan pada akhir pemeriksaan di sidang pengadilan sebelum suatu surat dakwaan di susun dan setelah penyidik menyerahkan berkas perkara pada tingkat pemeriksaan tertentu kepada jaksa penuntutan umum, maka jaksa penuntut umum diberi kesempatan mempelajari berkas perkara untuk dapat atau tidaknya menyusun dakwannya. Peran jaksa terhadap kasus kejahatan satwa liar ini adalah melakukan pemeriksaan kembali terhadap berkas yang telah masuk dari PPNS. Jika berkas dinilai telah lengkap untuk selanjutnya dilakukan penuntutan dan membuat surat dakwaan, dan jika berkas dinilai belum lengkap maka dikembalikan kepada penyidik untuk di lengkapi. Sifat jaksa dalam penanganan perkara ini adalah pasif dan aktif, pasif dalam arti bahwa pihak kejaksaan hanya menunggu atas kasus yang masuk ke kejaksaan dan aktif apabila kasus yang telah

masuk tersebut akan di proses lebih lanjut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Peran Hakim

Lembaga peradilan bagi sebagian masyarakat merupakan hal yang sangat menakutkan, hal ini karena lembaga ini dapat menentukan dan mengubah nasib seseorang yang terkena kasus menjadi berubah baik atau buruk, lepas ataupun terkenan hukuman. Sama halnya dengan kejaksaan, lembaga peradilan juga bersifat pasif karena pengadilan hanya menunggu kasus yang diajukan oleh kejaksaan dan bersifat aktif apabila kejaksaan telah menaikkan kasus ke pengadilan untuk segera di gelar persidangan. Dalam penanganan kasus perburuan dan satwa liar yang dilindungi selama ini sudah cukup baik. Cara hakim dalam melakukan persidangan di pengadilan adalah melakukan hal sama terhadap setiap kasus yang dinaikkan, hanya saja peningkatan pengetahuan hakim terhadap jenis-jenis satwa yang dilindungi masih diperlukan suatu sosialisasi. Dalam penanganan suatu perkara di sidang pengadilan untuk kasus perburuan dan perdangan satwa liar yang dilindungi diperlukan adanya saksi ahli yang mempunyai pengetahuan tentang jenis satwa yang dilindungi, bagaimana kerugian yang diakibatkan dari hilangnya satwa yang dilindungi dan di hitung dari sudut konservasi, bagaimana dampak yang di timbulkan terhadap habitat lain. Saksi ahli sangat membantu dalam menambah pengetahuan hakim dan untuk mempertimbangkan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa.⁵²

⁵² *Ibid, halaman 66*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pada dasarnya eksistensi regulasi negara dalam melindungi satwa liar sangat jelas tencantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yang dimana mengatur hal hal apa saja yang menjadi larangan kepada masyarakat terhadap satwa liar yang dilindungi negara. Dalam pelaksanaannya kementerian kehutanan berperan aktif untuk menangani permasalahan kejahatan lingkungan khususnya tindak pidana memelihara satwa liar. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara merupakan unit pelaksana tugas yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat khususnya kementerian kehutanan dan lingkungan hidup untuk menangani permasalahan konflik lingkungan yang terjadi di wilayah Sumatera Utara.
2. Tujuan dari ketentuan Pidana adalah cara untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana satwa. Efek jera ini diharapkan berlaku pula bagi orang-orang yang berpotensi menjadi pelaku tindak kejahatan terhadap satwa, sehingga mereka membatalkan niat dan kesempatan melakukan kegiatan ilegal. Hal tersebut merupakan cara berpikir logis yaitu dengan menggunakan ancaman hukuman berat sebagai cara untuk menimbulkan efek jera dari pelaku yang terlibat di dalam tindak pidana kejahatan terhadap satwa.

3. Dalam menanggulangi permasalahan satwa liar yang sering terjadi di masyarakat maka Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dapat memberikan solusi kepada masyarakat apabila ingin memelihara satwa liar yang dilindungi di lahan pribadi melalui prosedur yang Panjang dan perizinan yang ketat.

B. SARAN

1. Hendaknya ada pembaharuan terhadap Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konsevasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya di bagian sanksi, sebab hukuman yang diberikan tidak setimpal dengan dampak yang diakibatkan. Jika kita pandang dari segi nilai rupiah tahun 1990 dengan tahun 2022 sangatlah jauh berbeda akibat inflasi mata uang sehingga menciptakan ketidak seimbangan dan terkesan ringan dan Undang Undang yang berlaku sudah ketinggalan Zaman. Dari segi nilai ekonomis maka keuntungan yang didapat dari tindak pidana terhadap satwa liar jauh lebih besar ketimbang jumlah denda yang dibebankan oleh pelaku.
2. Hendaknya aparat penegak hukum Memperberat sanksi-sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana terhadap satwa dilindungi karena untuk sanksi yang ada dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1990 dianggap tidak berdampak bagi para pelaku tindak pidana terhadap satwa. Sanksi yang terlalu rendah tersebut tidak berhasil menimbulkan rasa takut dan efek jera bagi pelaku tindak pidana terhadap satwa dilindungi.

3. Hendaknya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam untuk memasifkan sosialisasi ke masyarakat, serta kepada berbagai pihak-pihak salah satunya seperti pihak-pihak pemerintah di bidang pendidikan agar dimasukkan materi pengenalan satwa dilindungi di dalam pembelajaran ditingkat sekolah, sehingga terciptanya kesadaran untuk melindungi satwa sejak dini sehingga kelestarian satwa terjaga dan perdagangan terhadap satwa akan terhenti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Sofyan, dkk. 2016. *Hukum Pidana*, Makasar: Pustaka Pena Pers:
- Agus Haryanta, Dwi Nugroho, dan Novi Hardianto, 2017, *Pendataan dan Pengenalan Satwa Liar di Pasar Burung yang Sering Diperdagangkan*, Jakarta, Wild Conservation Society-Indonesia Program,
- Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Erdianto Effendi, 2016, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Faisal, 2021, *Hukum Pidana dalam dinamika Asas, Teori, dan Pendapat ahli Pidana*, Kencana
- Faisal Riza S.H., M.H., *Hukum Pidana Teori Dasar*. 2020. Rajawali Buana Pustaka.
- Fachruddin M Mangunjaya, dkk, 2017, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem*, Jakarta, Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia
- Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima
- Joni, 2016 ., *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar,
- Kementerian Agama RI, 2015, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Qur'an
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2019. *Panduan Identifikasi Jenis Satwa Liar Dilindungi*
- Marsudi Muchtar, 2017, *Hukum Pidana Lingkungan*, Yogyakarta, Thema Publishing
- Mukti Fajar, dkk. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Ruslan Renggong 2018 *Hukum Pidana Lingkungan Jakarta* : Prenadamedia Group

Russel Butar Butar, 2016, *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*, Gramata Publishing

B. Undang-Undang/Peraturan

Undang Undang dasar Republik Indonesia 1945

Undang Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.53/Menhut-II/2006 Tentang Lembaga Konservasi Menteri Kehutanan .

C. Jurnal

Said Abdullah. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Wilayah Konservasi Sumber Daya Alam Jambi (Analisis Kasus No.644/PID.SUS/PN.JMB). Desember 2016. Vol. 8. No. 2.

D. Internet

KBBI, <https://kbbi.lektur.id/memelihara>, diakses tanggal 22 Maret 2022, pukul 08.00 WIB

Portal Informasi Indonesia, *Izin Memelihara Hewan Langka*, <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/izin-memelihara-hewan-langka>, diakses tanggal 25 Maret 2022, Pukul 21.05 WIB